



**PUTUSAN**

Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Blk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rais Riadi als Rais Bin Muh. Jufri;
  2. Tempat lahir : Bulukumba;
  3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/8 Maret 1994;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jl. Dato tiro Kel. Kalumeme Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan Honorer (ktp) / Wiraswasta/ Montir mobil;
- Terdakwa Rais Riadi als Rais Bin Muh. Jufri ditangkap pada tanggal 06 Juni tahun 2024;

Terdakwa Rais Riadi als Rais Bin Muh. Jufri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jusmiani, S.H., dan Irma Zainuddin, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan di Jalan Nenas No. 8 A Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Blk, tanggal 22 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAIS RIADI Als RAIS Bin MUH. JUFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan jenis sabu dengan berat sisa 1,3480 gram
  - 2) 1 (satu) alat isap/bong
  - 3) 1(satu ) batang sendok sabu
  - 4) 1 (satu) buah korek gasDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa RAIS RIADI Als RAIS BIN MUH.JUFRI ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Juni tahun 2024 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat Jl. Dato Tiro Kel. Kalumeme Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*

Halaman 2 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024 Terdakwa RAIS dihubungi oleh nomor tidak dikenal kemudian nomor tidak dikenal tersebut menawarkan sabu kepada narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “mauja tapi adapi itu sabu baru saya bayarki, nanti kita tipuka” kemudian nomor tidak dikenal tersebut mengatakan “sorepi ndi karena dijalanka” setelah beberapa jam orang tidak dikenal tersebut langsung mengirimkan gambar serta lokasi tempat barang tersebut disimpan atau ditempel sambil menyampaikan kalau paket sabu tersebut seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah). Kemudian Terdakwa RAIS menuju lokasi yang alamatnya disamping SD 7 Matajang Kel. Kalumeme, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba , dan setibanya disana Terdakwa RAIS mengambil lalu kembalo ke rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengkonsumsi dan Terdakwa Rais mengirimkan uang sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Gopay ke Rekening BCA atas nama QAYYUM DWI RANGGA, kemudian sabu tersebut Terdakwa sisihkan menjadi 3 (tiga) bagian. Kemudian 3 (tiga) sachet sabu tersebut Terdakwa simpan didepan pekarangan rumah Terdakwa.
- ❖ Bahwa Kemudian pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 wita anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba terdiri dari Saksi ABD. RAHMAN dan Saksi RISNO PARAWANSA menindaklanjuti informasi masyarakat terkait maraknya aksi dugaan tindak pidana narkotika, kemudian Saksi ABD. RAHMAN dan Saksi RISNO menemukan Terdakwa RAIS di Jl. Dato Tiro Kel. Kalumeme Kec. Ujung Blu Kab. Bulukumba kemudian dilakukan penggeladahan dan pemeriksaan kepada Terdakwa Rais dan ditemukan berupa 3 (tiga) sachet plastik bening narkotika jenis sabu di pekarangan rumah bagian depan serta 1 (satu) buah alat isap/bong, 1 (satu) batang pipet/sendok sabu, 1 (satu) bah korek gas ditemukan diruang tamu. Kemudian Terdakwa Rais mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari orang yang tidak dikenal sebelumnya.
- ❖ Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana dalam Berita

Halaman 3 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2480/ NNF / VI / 2024 tertanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. EKA AGUSTANI, S.Si, selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		Sisa Barang Bukti
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1,4039 gram nomor barang bukti 5746/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina	1,3480 gram
1 (satu) botol berisi urine milik RAIS RIADI Als RAIS Bin MUH JUFRI dengan nomor barang bukti 5757/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Habis untuk pemeriksaan

Kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor 5756/2024/NNF dan 5757/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA. Dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 4 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa RAIS RIADI Als RAIS BIN MUH.JUFRI ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Juni tahun 2024 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat Jl. Dato Tiro Kel. Kalumeme Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024 Terdakwa RAIS dihubungi oleh nomor tidak dikenal kemudian nomor tidak dikenal tersebut menawarkan sabu kepada narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “mauja tapi adapi itu sabu baru saya bayarki, nanti kita tipuka” kemudia nomor tidak dikenal tersebut mengatakan “sorepi ndi karena dijalanka” setelah beberapa jam orang tidak dikenal terebut langsung mengirimkan gambar serta lokasi tempat barang terebut disimpan atau ditempel sambil menyampaikan kalau paket sabu tersebut seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah). Kemudian Terdakwa RAIS menuju lokasi yang alamatnya disamping SD 7 Matajang Kel. Kalumeme, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba , dan setibanya disana Terdakwa RAIS mengambil lalu kembalo ke rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengkonsumsi dan Terdakwa Rais mengirimkan uang sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Gopay ke Rekening BCA atas nama QAYYUM DWI RANGGA, kemudian sabu tersebut Terdakwa sisihkan menjadi 3 (tiga) bagian. Kemudian 3 (tiga) sachet sabu tersebut Terdakwa simpan didepan pekarangan rumah Terdakwa.
- ❖ Bahwa Kemudian pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 wita anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba terdiri dari Saksi ABD. RAHMAN dan Saksi RISNO PARAWANSA menindaklanjuti informasi masyarakat terkait maraknya aksi dugaan tindak pidana narkotika, kemudian Saksi ABD. RAHMAN dan Saksi RISNO menemukan Terdakwa RAIS di Jl. Dato Tiro Kel. Kalumeme Kec. Ujung Blu Kab. Bulukumba kemudian dilakukan penggeladahan dan pemeriksaan kepada Terdakwa Rais dan ditemukan berupa 3 (tiga) sachet plastik bening narkotika jenis sabu di pekarangan rumah bagian depan serta 1 (satu) buah alat isap/bong, 1 (satu) batang pipet/sendok sabu, 1 (satu)

Halaman 5 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bah korek gas ditemukan diruang tamu. Kemudian Terdakwa Rais mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari orang yang tidak dikenal sebelumnya.

- ❖ Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2480/ NNF / VI/ 2024 tertanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. EKA AGUSTANI, S.Si, selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		Sisa Barang Bukti
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1,4039 gram nomor barang bukti 5746/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina	1,3480 gram
1 (satu) botol berisi urine milik RAIS RIADI Als RAIS Bin MUH JUFRI dengan nomor barang bukti 5757/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Habis untuk pemeriksaan

Kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor 5756/2024/NNF dan 5757/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;;

Halaman 6 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### KETIGA

Bahwa Terdakwa RAIS RIADI Als RAIS BIN MUH.JUFRI ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Juni tahun 2024 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat Jl. Dato Tiro Kel. Kalumeme Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “telah *Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa RAIS awalnya menyiapkan bong/ alat hisap berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian ditutup botol tersebut diberi lubang kemudian dipasang berupa pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu diberi berupa kaca pyrex sebagai tempat shabu, dan botol tersebut di isi dengan air dan setelah itu dibawah kaca pyrex tersebut diberi korek gas dan kemudian dibakar dan selanjutnya sabu tersebut mencair dan berasap dan asap tersebut masuk dalam botol bong dan diisap secara perlahan.
- ❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juni tahun 2024 sekitar pukul 13.00 wita Sat Tim Opsnal Sat Res Narkoba terdiri saksi ABD.RAHMAN bersama Saksi Risno Parawansa menindaklanjuti informasi masyarakat terkait maraknya aksi dugaan tindak pidana narkotika, kemudian Saksi ABD. RAHMAN dan Saksi RISNO menemukan Terdakwa RAIS di Jl. Dato Tiro Kel. Kalumeme Kec. Ujung Blu Kab. Bulukumba kemudian dilakukan penggeladahan dan pemeriksaan kepada Terdakwa Rais dan ditemukan berupa 3 (tiga) sachet plastik bening narkotika jenis sabu di pekarangan rumah bagian depan serta 1 (satu) buah alat isap/bong, 1 (satu) batang pipet/sendok sabu, 1 (satu) bah korek gas ditemukan diruang tamu. Kemudian Terdakwa Rais mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari orang yang tidak dikenal sebelumnya.
- ❖ Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik

Halaman 7 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2480/ NNF / VI / 2024 tertanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. EKA AGUSTANI, S.Si, selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		Sisa Barang Bukti
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1,4039 gram nomor barang bukti 5746/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina	1,3480 gram
1 (satu) botol berisi urine milik RAIS RIADI Als RAIS Bin MUH JUFRI dengan nomor barang bukti 5757/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Habis untuk pemeriksaan

### Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 5756/2024/NNF dan 5757/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.

- ❖ Dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abd Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan hari ini terkait penangkapan seorang laki-laki yang setelah Saksi tanyakan bernama Rais Riadi Als Rais Bin Muh, Jufri karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan cara menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan pada berita acara pemeriksaan dikepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Saksi amankan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Dato Tiro Kel. Kalumeme Kec. Ujung Bulu Kab.Bulukumba.
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang duduk didepan rumahnya seorang diri;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga mengamankan barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yang Saksi temukan diteras rumah Terdakwa didekat tempat sampah, 1 (satu) buah alat isab/bong, 1 (satu) batang pipet/sendok sabu, 1 (satu) buah korek gas diruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa saat diamankannya Terdakwa RAIS RIADI Als RAIS Bin MUH. JUFRI mengakui bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat isab/bong, 1

Halaman 9 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) batang pipet/sendok sabu, 1 (satu) buah korek gas tersebut adalah benar merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari salah seorang yang tidak diketahui identitasnya dan Terdakwa RAIS RIADI Als RAIS Bin MUH.JUFRI peroleh dengan cara membeli seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan sistem tempel dan uangnya di transfer melalui gopay;
- Bahwa dari hasil interogasi awal tujuan Terdakwa hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu Terdakwa sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau menjadi perantara narkotika jenis sabu menurut Terdakwa tidak pernah dan hanya mengkonsumsi saja;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan DPO;
- Bahwa Terdakwa bekerja dibengkel disebelah rumah Terdakwa dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk bekerja bengkel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengetahui bahwa narkotika jenis sabu dilarang;
- Bahwa berawal dengan adanya informasi masyarakat bahwa di Wilayah Hukum Polres Bulukumba marak terjadi aksi dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut dimana pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 wita Anggota Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bulukumba menuju ke lokasi yang beralamat di Jl.Dato Tiro Kel.Kalumeme Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba, dan setibanya di lokasi/Tkp tersebut dimana saat itu Tim menemukan Terdakwa RAIS RIADI Als RAIS Bin MUH.JUFRI dan selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dimana saat itu Saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu di pekarangan rumah bagian depan tepat di samping/dekat tempat sampah, serta 1 (satu) buah alat isab/bong, 1 (satu) batang pipet/sendok sabu, 1 (satu) buah korek gas ditemukan di ruang tamu dalam rumah milik Terdakwa RAIS RIADI Als RAIS Bin MUH.JUFRI tersebut, kemudian dilakukan introgasi awal terhadap Terdakwa RAIS RIADI Als RAIS Bin MUH.JUFRI yang mana dirinya mengakui bahwa dengan adanya barang

Halaman 10 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ditemukan tersebut adalah benar semua barang bukti itu adalah merupakan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa RAIS RIADI ALS RAIS Bin MUH.JUFRI beserta barang bukti yang ditemukan dibawah kekantor kepolisian guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu tersebut yang Saksi tahu hanya 3 (tiga) sachet;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp 1.200.000,00- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Risno Prawansa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan hari ini terkait penangkapan seorang laki-laki yang setelah Saksi tanyakan bernama Rais Riadi Als Rais Bin Muh, Jufri karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama anggota kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan pada berita acara pemeriksaan dikepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Saksi amankan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat Jl. Dato Tiro Kel. Kalumeme Kec.Ujung Bulu Kab Bulukumba.
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang duduk didepan rumah Terdakwa seorang diri;

Halaman 11 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi juga mengamankan barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang Saksi temukan diteras rumah Terdakwa didekat tempat sampah, 1 (satu) buah alat isab/bong, 1 (satu) batang pipet/sendok sabu, 1 (satu) buah korek gas diruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa saat diamankannya Terdakwa RAIS RIADI Als RAIS Bin MUH. JUFRI mengakui bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat isab/bong, 1 (satu) batang pipet/sendok sabu, 1 (satu) buah korek gas tersebut adalah benar merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari salah seorang yang tidak diketahui identitasnya dan Terdakwa RAIS RIADI Als RAIS Bin MUH.JUFRI peroleh dengan cara membeli seharga Rp.1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan sistem tempel dan uangnya di transfer melalui gopay;
- Bahwa dari hasil interogasi awal tujuan Terdakwa hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu Terdakwa sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau menjadi perantara narkoba jenis sabu menurut Terdakwa tidak pernah dan hanya mengkonsumsi saja;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan DPO;
- Bahwa Terdakwa bekerja dibengkel disebelah rumah Terdakwa dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk bekerja bengkel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis sabu dilarang;
- Bahwa berawal dengan adanya informasi masyarakat bahwa di Wilayah Hukum Polres Bulukumba marak terjadi aksi dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut dimana pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 wita Anggota Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bulukumba menuju ke lokasi yang beralamat di Jl.Dato Tiro Kel.Kalumeme Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba, dan setibanya di lokasi/Tkp tersebut dimana saat itu Tim menemukan Terdakwa RAIS RIADI Als RAIS Bin MUH.JUFRI dan selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan dan

Halaman 12 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dimana saat itu Saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu di pekarangan rumah bagian depan tepat di samping/dekat tempat sampah, serta 1 (satu) buah alat isab/bong , 1 (satu) batang pipet/sendok sabu, 1 (satu) buah korek gas ditemukan di ruang tamu dalam rumah milik Terdakwa.RAIS RIADI Als RAIS Bin MUH.JUFRI tersebut, kemudian dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa RAIS RIADI Als RAIS Bin MUH.JUFRI yang mana dirinya mengakui bahwa dengan adanya barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar semua barang bukti itu adalah merupakan miliknya. Kemudian Terdakwa RAIS RIADI Als RAIS Bin MUH.JUFRI beserta barang bukti yang ditemukan dibawah kekantor kepolisian guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu tersebut yang Saksi tahu hanya 3 (tiga) sachet;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp 1.200.000,00- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan hari ini sebagai Terdakwa karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan pada berita acara pemeriksaan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dan tersangkut masalah hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Dato Tiro Kel. Kalumeme Kec. Ujung Bulu Kab.Bulukumba.

Halaman 13 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa seorang diri;
- Bahwa pada saat itu Anggota kepolisian juga mengamankan barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yang diteras rumah Terdakwa di dekat tempat sampah, 1 (satu) buah alat isab/bong, 1 (satu) batang pipet/sendok sabu, 1 (satu) buah korek gas diruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari salah seorang yang tidak diketahui identitasnya dan Terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp.1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan sistem tempel dan uangnya di transfer melalui gopay;
- Bahwa sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut setelah Terdakwa beli pada jumat malam sebelum Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024 Terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal kemudian nomor tidak dikenal tersebut menawarkan sabu kepada narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "mauja tapi adapi itu sabu baru saya bayarki, nanti kita tipuka" kemudian nomor tidak dikenal tersebut mengatakan "sorepi ndi karena dijalkana" setelah beberapa jam orang tidak dikenal terebut langsung mengirimkan gambar serta lokasi tempat barang terebut disimpan atau ditempel sambil menyampaikan kalau paket sabu tersebut seharga Rp1.200.000,00- (satu juta dua ratus rupiah), kemudian Terdakwa menuju lokasi yang alamatnya disamping SD 7 Matajang Kel. Kalumeme, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dan setibanya disana Terdakwa mengambil lalu kembali ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengkonsumsi dan Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp1.200.000,00- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Gopay ke Rekening BCA atas nama QAYYUM DWI RANGGA, kemudian sabu tersebut Terdakwa sisihkan menjadi 3 (tiga) bagian, kemudian 3 (tiga) sachet sabu tersebut Terdakwa simpan di depan pekarangan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi saja;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel di sebelah rumah dan menggunakan narkotika jenis sabu untuk bekerja bengkel tersebut;

Halaman 14 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengetahui bahwa narkotika jenis sabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa hanya menyimpannya dan Terdakwa ambil ketika akan dipakai dan Terdakwa menyimpan disitu dari pertama Terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui beratnya yang Terdakwa tahu hanya 3 (tiga) sachet;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp.1.200.000,00- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sudah Terdakwa gunakan pada jumat malam tanggal 31 Mei 2024 setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2022 yang mana Terdakwa mengkonsumsi semata-mata untuk dipakai bekerja agar lebih kuat lagi dan tidak mudah lelah, adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu awalnya menyiapkan bong/ alat hisap berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian dipenutup botol tersebut diberi lubang kemudian dipasang berupa pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu diberi berupa kaca pyrex sebagai tempat shabu, dan botol tersebut di isi dengan air dan setelah itu dibawah kaca pyrex tersebut diberi korek gas dan kemudian dibakar dan selanjutnya sabu tersebut mencair dan berasap dan asap tersebut masuk dalam botol bong dan dihisap secara perlahan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor LAB : 2480/ NNF / VI / 2024 tertanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. EKA AGUSTANI, S.Si, selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 15 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Bik



No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan		Sisa Barang Bukti
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,4039 gram nomor barang bukti 5756/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina	1,3480 gram
1 (satu) botol berisi urine milik RAIS RIADI Als RAIS Bin MUH JUFRI dengan nomor barang bukti 5757/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina	Habis untuk pemeriksaan

Kesimpulan : Barang bukti dengan nomor 5756/2024/NNF dan 5757/2024/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA.

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan jenis sabu dengan berat sisa 1,3480 gram;
- 2) 1 (satu) alat isap/bong;
- 3) 1(satu ) batang sendok sabu;
- 4) 1 (satu) buah korek gas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024 Terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal kemudian nomor tidak dikenal tersebut menawarkan sabu kepada narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "mauja tapi adapi itu sabu baru saya bayarki, nanti kita tipuka" kemudian nomor tidak dikenal tersebut mengatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"sorepi ndi karena dijalanka" setelah beberapa jam orang tidak dikenal tersebut langsung mengirimkan gambar serta lokasi tempat barang tersebut disimpan atau ditempel sambil menyampaikan kalau paket sabu tersebut seharga Rp1.200.000,00- (satu juta dua ratus rupiah), kemudian Terdakwa menuju lokasi yang alamatnya disamping SD 7 Matajang Kel. Kalumeme, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, dan setibanya di sana Terdakwa mengambil lalu kembali ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengonsumsi dan Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp1.200.000,00- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Gopay ke Rekening BCA atas nama QAYYUM DWI RANGGA, kemudian sabu tersebut Terdakwa sisihkan menjadi 3 (tiga) bagian, kemudian 3 (tiga) sachet sabu tersebut Terdakwa simpan didepan pekarangan rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 wita anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba terdiri dari Saksi ABD. RAHMAN dan Saksi RISNO PRAWANSA menindaklanjuti informasi masyarakat terkait maraknya aksi dugaan tindak pidana narkoba, kemudian Saksi ABD. RAHMAN dan Saksi RISNO PRAWANSA menemukan Terdakwa di Jl. Dato Tiro Kel. Kalumeme Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba kemudian dilakukan penggeladahan dan pemeriksaan kepada Terdakwa dan ditemukan berupa 3 (tiga) sachet plastik bening narkoba jenis sabu di pekarangan rumah bagian depan serta 1 (satu) buah alat isap/bong, 1 (satu) batang pipet/sendok sabu, 1 (satu) bah korek gas ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari orang yang tidak dikenal sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2022 yang mana Terdakwa mengonsumsi semata-mata untuk dipakai bekerja agar lebih kuat lagi dan tidak mudah lelah, adapun cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu awalnya menyiapkan bong/alat hisap berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian ditutup botol tersebut diberi lubang kemudian dipasang berupa pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu diberi berupa kaca pyrex sebagai tempat shabu dan botol tersebut di isi dengan air dan setelah itu dibawah kaca pyrex tersebut diberi korek gas dan kemudian dibakar dan selanjutnya sabu tersebut mencair dan berasap dan asap tersebut masuk dalam botol bong dan diisap secara perlahan;

Halaman 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2480/ NNF / VI / 2024 tertanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. EKA AGUSTANI, S.Si, selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - 1) barang bukti dengan kode 5746/2024/NNF 3 (tiga) sachet plastik berisikan krisal bening dengan berat netto 1,4039 gram positif metamfetamina;
  - 2) barang bukti dengan kode 5757/2024/ 1 botol berisi urine milik RAIS RIADI Als RAIS Bin Muh. JUFRI, positif metamfetamina;
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika, dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan narkotika bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah unsur pidana yang menunjuk kepada subyek hukum baik orang perorangan maupun secara berkelompok atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa yaitu bernama Rais Riadi als Rais Bin Muh. Jufri yang mana identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi adanya kesalahan orang (*Error in Persona*).

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian *unsur "setiap orang"* telah terpenuhi;

## Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Penyalahguna* sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 15 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah *orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*. Selanjutnya yang dimaksud dengan "tanpa hak" atau "melawan hukum" sesuai dengan arrest Hoge Raad W. NR.9263 tanggal 13 Desember 1991 yaitu "tanpa kekuasaan atau melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum", sehingga oleh karenanya Narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan haruslah sesuai dengan Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, pedagang besar, farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk ilmu pengetahuan, sehingga apabila penyaluran Narkotika untuk kepentingan lain tanpa ijin dari pejabat berwenang, maka kepemilikan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa Hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan bunyi pasal 1 ayat 1 UU Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golong sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024 Terdakwa dihubungi oleh nomor tidak dikenal kemudian nomor tidak dikenal tersebut menawarkan sabu kepada narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "mauja tapi adapi itu sabu baru saya bayarki, nanti kita tipuka" kemudian nomor tidak dikenal tersebut mengatakan "sorepi ndi karena dijalanka" setelah beberapa jam orang tidak dikenal tersebut langsung mengirimkan gambar serta lokasi tempat barang tersebut disimpan atau ditempel sambil menyampaikan kalau paket sabu tersebut seharga Rp1.200.000,00- (satu juta dua ratus rupiah), kemudian Terdakwa menuju lokasi yang alamatnya disamping SD 7 Matajang Kel. Kalumeme, Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, dan setibanya di sana Terdakwa mengambil lalu kembali ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengonsumsi dan Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp1.200.000,00- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Gopay ke Rekening BCA atas nama QAYYUM DWI RANGGA, kemudian sabu tersebut Terdakwa sisihkan menjadi 3 (tiga) bagian, kemudian 3 (tiga) sachet sabu tersebut Terdakwa simpan didepan pekarangan rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 wita anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba terdiri dari Saksi ABD. RAHMAN dan Saksi RISNO PRAWANSA menindaklanjuti informasi masyarakat terkait maraknya aksi dugaan tindak pidana narkotika, kemudian Saksi ABD. RAHMAN dan Saksi RISNO PRAWANSA menemukan Terdakwa di Jl. Dato Tiro Kel. Kalumeme Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba kemudian dilakukan penggeladahan dan pemeriksaan kepada Terdakwa dan ditemukan berupa 3 (tiga) sachet plastik bening narkotika jenis sabu di pekarangan rumah bagian depan serta 1 (satu) buah alat isap/bong, 1 (satu) batang pipet/sendok sabu, 1 (satu) bah korek gas ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diperoleh dari orang yang tidak dikenal sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2022 yang mana Terdakwa mengonsumsi semata-mata untuk dipakai bekerja agar lebih kuat lagi dan tidak mudah lelah, adapun cara

Halaman 20 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu awalnya menyiapkan bong/ alat hisap berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian dipenutup botol tersebut diberi lubang kemudian dipasang berupa pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu diberi berupa kaca pyrex sebagai tempat sabu dan botol tersebut di isi dengan air dan setelah itu dibawah kaca pyrex tersebut diberi korek gas dan kemudian dibakar dan selanjutnya sabu tersebut mencair dan berasap dan asap tersebut masuk dalam botol bong dan diisap secara perlahan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polda Sulsel sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2480/ NNF / VI / 2024 tertanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dan DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P, Apt. EKA AGUSTANI, S.Si, selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1) barang bukti dengan kode 5746/2024/NNF 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,4039 gram positif metamfetamina;
- 2) barang bukti dengan kode 5757/2024/ 1 botol berisi urine milik RAIS RIADI Als RAIS Bin Muh. JUFRI, positif metamfetamina;

- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba, dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan narkoba bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti sebagai pengguna narkoba jenis metamfetamina (sabu) dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual atau diedarkan kepada orang lain. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 21 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan jenis sabu dengan berat sisa 1,3480 gram, 1 (satu) alat isap/bong, 1 (satu) batang sendok sabu dan 1 (satu) buah korek gas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 22 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rais Riadi als Rais Bin Muh. Jufri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan jenis sabu dengan berat sisa 1,3480 gram
  2. 1 (satu) alat isap/bong
  3. 1 (satu ) batang sendok sabu
  4. 1 (satu) buah korek gasDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriana, S.H., M.H., dan Andi Muh Amin A.R, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Maya Helena Eka Putri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Andi Adenalta Ningrat T., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriana, S.H., M.H

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maya Helena Eka Putri, SH.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)